

KESELAMATAN, KEAMANAN, & KESEHATAN KERJA

CHAPTER 16
PERSONNEL MANAGEMENT & HUMAN RESOURCES
William Werther & Keith Davies (2006), 5th Edition
Singapore. McGraw Hills

PENJELASAN UMUM

- Konsep tunjangan wajib ini diawali dari pemikiran bahwa hubungan industrial yang tidak diatur akan merugikan negara/masyarakat
 - Tanpa aturan tentang upah, masyarakat akan kesulitan membiayai hidupnya dari gaji, yang berujung membengkaknya biaya jaminan sosial yg disediakan pemerintah
 - Tanpa aturan jaminan kesehatan & keselamatan, karyawan yang mengalami kecelakaan kerja akan menjadi beban pemerintah

PENJELASAN UMUM

- Inti dari tunjangan wajib ini adalah membantu karyawan jika kondisi yang tidak diinginkan terjadi
- Tantangan bagi SDM perusahaan adalah bagaimana memenuhi kewajiban ini tanpa membebani perusahaan secara berlebihan

PENJELASAN UMUM

- Ada dua jenis jaminan yang perlu disiapkan
 - Jaminan keamanan keuangan
 - Jaminan keamanan fisik

- Di Indonesia kondisi ini diatur dalam
 - UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003
 - UU No3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
 - PP NO 84 Tahun 2010 tentang perubahan ketujuh atas PP No 14 Tahun 1993
 - PerMen No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja
 - UU No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
 - UU No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan

JAMINAN KEUANGAN

- Bukan sekedar perencanaan pensiun
- Jaminan sosial
 - Di AS mencakup benefit ketidakmampuan, kematian, ahli waris terbatas, asuransi kesehatan
 - Sumber dananya dari gaji karyawan yg dipotong shg menimbulkan perdebatan akan manfaatnya
- Kompensasi pengangguran
 - Diberikan kepada karyawan yang kehilangan pekerjaan
- Kompensasi pekerja
 - Diberikan jika karyawan mengalami kecelakaan atau menderita sakit yg disebabkan faktor kerja (biaya perawatan, santunan, uang dukacita)

JAMINAN FISIK

- Ketentuan yang menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan tenaga kerja selama menjalankan pekerjaan
- Di Indonesia diatur dalam Sistem Manajemen K3, yang secara hukum sudah menjadi keharusan untuk diterapkan dalam tiap perusahaan
- Di AS dikenal dengan Occupational Safety and Health Act
- Pemerintah ikut campur karena tingkat kecelakaan kerja setiap tahun makin bertambah, sejalan dengan berkembangnya usaha dan bertambahnya karyawan
- Area yang dicakup : lokasi kerja, peralatan kerja, kondisi kerja, bahan yang digunakan, efek samping pekerjaan,

- Keselamatan kerja → Kondisi di mana para karyawan terlindungi dari potensi kecelakaan/cedera yang disebabkan oleh berbagai hal yang berhubungan dengan pekerjaan.
- Kesehatan kerja → kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai potensi penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan.

DEFINISI

Mencegah kerugian yang mungkin diderita karyawan dan perusahaan.

Menghemat biaya premi asuransi.

Menghindari tuntutan hukum.

Mencegah terjadinya penyakit akibat kerja

Meningkatkan derajat kesehatan pekerja

Menjaga status kesehatan dan kebugaran pekerja pada kondisi yang optimal

MENGAPA K3?

Menciptakan sistem kerja yang aman mulai dari input, proses dan out put

Mencegah terjadinya kerugian (loss) baik moril ataupun materil akibat terjadinya kecelakaan

Melakukan pengendalian terhadap resiko yang ada di tempat kerja

MENGAPA K3?

- Sikap dan Perilaku Kerja :
 - Membentuk sikap karyawan yang peduli akan keselamatan kerja
 - Mendorong seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level terendah
 - Menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja
- Pengendalian Kondisi Kerja :
 - Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman, misalnya dengan penyediaan alat-alat pengaman

FOKUS K3

- Analisis Potensi Bahaya Pekerjaan
 - Mempelajari dan menganalisis sebuah pekerjaan dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dari pelaksanaan tugas tersebut.
 - Merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut.

- Ergonomika
 - Mempelajari kesesuaian hubungan antara manusia dengan pekerjaannya, meliputi tugas yang dikerjakan, alat-alat yang digunakan, serta lingkungan kerjanya.
 - Merumuskan model atau alur kerja yang sesuai bagi karakteristik karyawan (alat, & lingkungan yang disesuaikan, bukan karyawan).

TEKNIK K3

KEPEDULIAN TERHADAP K3

- Memberi pelatihan terkait potensi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan
- Memasang indikator keamanan
- Memasang alat pendeteksi dini
- Memasang alat-alat kontrol produksi
- Menyusun sistem & prosedur kerja yang aman
- Mengharuskan penggunaan alat pengaman/pelindung yang layak.
- Memberikan insentif Zero Accident

- Indikator keberhasilan program K3 a.l :
 - Penurunan tingkat kecelakaan
 - Menurunnya penyakit yang terkait dengan pekerjaan, baik secara kuantitatif (frekuensi kejadian) maupun kualitatif (berat- ringannya cedera/penyakit).
 - Berkurangnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan pekerjaan.
 - Meningkatnya produktivitas
 - Rendahnya klaim karena kecelakaan dan kesehatan kerja

EVALUASI PROGRAM K3

- Perusahaan harus menyediakan segala sarana dan alat yang dibutuhkan bagi karyawan untuk menjalankan pekerjaannya dengan aman, sehat, & selamat
- Perusahaan wajib menginformasikan segala hal yang berpotensi menimbulkan kondisi merugikan bagi karyawan
- Karyawan wajib memastikan bahwa setiap aspek dalam pekerjaannya sudah terlindungi dari potensi kecelakaan, bahaya, & gangguan kesehatan akibat pekerjaan

EVALUASI PROGRAM K3

PENERAPAN OSHA

Tujuan OSHA → Memastikan seluruh tenaga kerja bekerja di lingkungan yang aman dan sehat, sehingga SDM AS dapat lebih produktif

Seluruh perusahaan wajib menjalankan kebijakan OSHA

Fokus pada industri yang memiliki potensi bahaya dan atau tingkat kecelakaan yg tinggi

Dengan alasan biaya & waktu, pelaksanaan pemeriksaan untuk industri tertentu dapat dilakukan mandiri oleh perusahaan

Tujuan OSHA dapat dilihat pada hal. 481

Jenis pelanggaran dan sanksi OSHA dapat dilihat scr detail pd hal 484

PENERAPAN OSHA

- Jenis pelanggaran ;
 - Minimal
 - Pelanggaran ringan
 - Pelanggaran berat
 - Pelanggaran berpotensi membahayakan jiwa atau menimbulkan kecelakaan fatal
 - Pelanggaran disengaja dan berulang
 - Pelanggaran pemalsuan catatan dan dokumen K3
 - Tidak menginformasikan OSHA kpd karyawan
 - Tidak mematuhi instruksi atau arahan dari petugas OSHA

PENERAPAN OSHA

- Inspeksi dilakukan jika ;
 - Terdeteksi kondisi lingkungan kerja yang berbahaya
 - Terjadi kecelakaan yang fatal (kematian atau dirawat)
 - Keluhan karyawan
 - Aktivitas rutin OSHA
 - Tindak lanjut dari kejadian sebelumnya
- Perusahaan wajib ;
 - Menginformasikan kondisi yg berpotensi bahaya kpd karyawan
 - Menyelenggarakan pelatihan K3 & menyiapkan dokumen tertulis
 - Mencatat & menandai bahan atau tempat yang berbahaya
 - Mencatat kejadian terkait K3 & menganalisis penyebab
 - Memahami hak karyawan terkait penerapan OSHA
 - Memastikan bahwa K3 menjadi prioritas manajemen